# PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
# NOMOR 4 TAHUN 2007

## TENTANG

## TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoanesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Perauran Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih diangkat menjadi Perangkat Desa,
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

b. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

d. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

e. **Daerah** adalah Kabupaten Sanggau.

f. **Bupati** adalah Bupati Sanggau.

g. **Kecamatan** adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

h. **Camat** adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sanggau.

i. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

j. **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

k. Pemerintah...

k. **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

l. **Badan Permusyawaratan Desa**, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

m. **Bakal Calon** adalah masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

n. **Panitia Pemilihan** adalah panitia yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari unsur BPD, unsur Perangkat Desa serta unsur Lembaga Masyarakat di Desa.

o. **Calon** adalah Calon Kepala Desa yang telah di tetapkan oleh Panitia Pemilihan.

p. **Calon yang berhak di pilih** adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan Persetujuan BPD.

q. **Calon Terpilih** adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari hasil pemilihan langsung oleh penduduk Desa yang berhak memilih dan ditetapkan oleh BPD.

r. **Penjabat Kepala Desa** adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

s. **Pejabat yang berwenang** adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.

t. **Pemilih** adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.

u. **Hak Pilih** adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan pilihannya.

v. **Penjaringan** adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.

w. **Penyaringan** adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan administrasi bakal Calon yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, atau melalui test tertulis yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

## PEMILIHAN KEPALA DESA

### Bagian Pertama

### Asas Pemilihan

### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan mengedepankan asas demokrasi secara langsung umum bebas, rahasia, tertib jujur dan adil.

Bagian ...

Bagian Kedua

**Proses Pemilihan**

Pasal 3

(1) BPD wajib memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa Berakhir.

(2) BPD memulai proses Pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Kepala desa berakhir.

Bagian Ketiga

**Pembentukan Panitia Pemilihan**

Pasal 4

(1) BPD Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melakukan pendataan jumlah pemilih, pemeriksaan identitas bakal calon, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan hasil pemilihan kepada BPD.

Pasal 5

(1) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari:

a. Ketua merangkap anggota;

b. Sekretaris merangkap anggota;

c. Anggota.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan kebutuhan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.

(3) Pembentukan KPPS dan TPS disesuaikan dengan Jumlah Daftar Pemilih.

Bagian Keempat

**Tugas Panitia Pemilihan**

Pasal 6

(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas

a. membuat perincian dan mengusulkan biaya pemilihan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;

b. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa serta pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa;

c. melakukan...

c melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;

d mengajukan Bakal Calon yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

e membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dan Kepala Desa Terpilih kepada BPD.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung kepada BPD.

**Pasal 7**

(1) Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mengajukan usulan kepada BPD tentang Ketentuan dan Tata Tertib Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan dan Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dengan lampiran jadwal kegiatan pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan pemilihan Calon Kepala Desa.

(2) Berdasarkan usulan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaksanakan rapat pembahasan bersama Kepala Desa dan Aparat Desa serta tokoh masyarakat desa untuk menetapkan ketentuan tata tertib pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan pemilihan serta jadwal pelaksanaannya.

(3) Ketentuan Tata Tertib Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan dan pemilihan serta Jadwal Pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima

**Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih**

**Pasal 8**

Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah /pernah kawin mempunyai hak memilih dan diberikan surat suara.

**Pasal 9**

(1) Tata Cara Pendaftaran Pemilih :

a. pendaftaran dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;

b. penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 8, dapat mendaftarkan diri langsung kepada Panitia, apabila belum didaftar oleh Panitia.

(2) Pengumuman Pendaftaran Pemilih :

a. berdasarkan hasil pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan selanjutnya diumumkan oleh Panitia yang terdiri dari Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap;

b. pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap disusun menurut abjad dalam bentuk selebaran yang ditempelkan pada papan pengumunan yang telah ditetapkan dan atau pada tempat-tempat tertentu atau pada masing-masing TPS yang mudah di baca oleh masyarakat;

c. daftar...

c. daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan disahkan oleh BPD;

d. penduduk Desa yang berhak memilih dan belum terdaftar sebagai pemilih dapat mendaftarkan diri langsung pada Panitia;

e. Penduduk Desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) hari terhitung setelah daftar pemilih sementara diumumkan, dan apabila telah lewat dari batas waktu 7 (tujuh) hari dimaksud tidak akan dilayani lagi dan tidak dapat mempengaruhi hasil pemilihan;

f. Setelah 7 (tujuh) hari Pengumunan Daftar Pemilih Sementara dapat ditetapkan Daftar Pemilih Tetap.

Bagian Keenam

**Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa**

**Pasal 10**

(1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh);

e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

f. penduduk desa setempat;

g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;

h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

(2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapat persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang memberikan persetujuan serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

**Penjaringan dan Penetapan Calon Kepala Desa**

**Pasal 11**

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuai dengan persyaratan.

(2) Panitia...

(2) Panitia Pemilihan berhak menolak calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

(3) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

(4) Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan sebanyak-banyaknya 5 (lima) calon dan Paling sedikit 2 (dua) Calon.

(5) Apabila Calon yang mendaftar lebih dari 5 (lima) maka Panitia Pemilihan dapat mengadakan uji kepatutan terhadap Calon di Depan BPD.

(6) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat terbuka/tempat umum sesuai dengan kondisi masyarakat desa setempat.

Bagian Kedelapan

**Kampanye Calon Kepala Desa**

Pasal 12

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Kampanyel yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa.

(4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan kepada Panitia Pemilihan.

(5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama atau terpisah oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye.

(6) Dalam kampanye masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

(7) Jadwal Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari Calon Kepala Desa.

Pasal 13

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka dan dialog;

c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;

e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

f. pemasangan alat peraga ditempat umum;

g. rapat umum;

h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau

i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Calon...

(2) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

(3) Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.

(5) Penyelenggaraan Kampanye diselenggarakan diseluruh wilayah desa.

**Pasal 14**

(1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum.

(2) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh Calon Kepala Desa hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon kepala desa yang bersangkutan.

(3) Panitia Pemilihan berkonsultasi dengan pemerintah desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.

(4) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) oleh Calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan desa.

(5) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.

Pasal 15

Dalam kampanye dilarang :

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon kepala desa;

c. menghasut atau mengadu domba masyarakat atau kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat;

e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;

f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanyel calon kepala desa yang lain;

g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan dijalan raya.

**Pasal 16**

(1) Selama kampanye, calon kepala desa dilarang melibatkan perangkat desa, kecuali perangkat desa tersebut mencalonkan diri sebagai kepala desa.

(2) Perangkat...

(2) Perangkat desa yang menjadi calon kepala desa dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :

a. tidak mempergunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

b. mundur dari jabatannya

Pasal 17

(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf f, huruf g, huruf h yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :

a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;

b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan keamanan yang berpotensi menyebar kedaerah lain.

(3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

(4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh panitia pemilihan.

Bagian Kesembilan

**Pelaksanaan dan Penetapan hasil pemilihan**

Pasal 18

(1) Pemungutan suara dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala desa beraknir.

(2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan Pemilihan ditetapkan setelah proses penetapan Calon dan Daftar Pemilih Tetap selesai dilaksanakan.

(2) Panitia Pemilihan Melaporkan rencana pemilihan kepada BPD.

(3) Berdasarkan usulan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaksanakan rapat pembahasan bersama Panitia Pemilihan untuk menetapkan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan.

(4) Jadwal pemilihan yang telah disetujui tersebut dilaporkan Kepada Bupati melalui Camat.

Pasal...

Pasal 20

(1) Pemilih tidak dapat mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain.

(2) Pengecualian ayat (5) bagi pemilih tunanetra, pada saat pencoblosan didampingi oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

(3) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

**Pasal 21**

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

(2) Calon Kepala Desa wajib menandatangani hasil pemilihan pada Berita Acara Pemilihan Kepala Desa.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

(4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

(5) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

Bagian Ketujuh

**Pemilihan Ulang**

**Pasal 22**

Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa Terpilih mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang.

**Pasal 23**

(1) Pemilihan Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar (quorum).

(2) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan pemilihan dapat diperpanjang selama 1 (satu) jam oleh Panitia Pemilihan.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) juga belum mencapai quorum, maka perhitungan suara tetap dilaksanakan.

(4) Panitia Pemilihan membuat Laporan dan Berita Acara Pemilihan Calon Kepala Desa dan disahkan oleh BPD.

Bagian...

Bagian Kedelapan

**Pemilihan Tidak Tepat Waktu**

**Pasal 24**

(1) Apabila Pelaksanaan Pemilihan Tidak Tepat waktu, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa ditunjuk Penjabat Kepala Desa.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(3) Penjabat Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD berasal dari perangkat desa yang ada;

(4) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 25

Kepala Desa yang sudah berakhir masa jabatannya dan tidak mencalonkan diri kembali dapat diperpanjang masa jabatannya sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Bagian Kesembilan

**Biaya Pemilihan Kepala Desa**

Pasal 26

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBD Kabupaten.

(2) Besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Penggunaan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan berdasarkan permintaan dan perincian biaya yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

**BAB III**

**PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

**Pasal 27**

(1) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

(2) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati.

(3) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan didesa yang bersangkutan dihadapan masyarakat.

(4) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

(5) Susunan...

(5) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(6) Kepala Desa Terpilih terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa, wajib bertempat tinggal di wilayah desa bersangkutan

## BAB IV

## MASA JABATAN KEPALA DESA

### Pasal 28

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

### Pasal 29

(1) Kepala Desa yang ingin mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri/ mengambil cuti minimal 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan.

(2) Surat pengunduran/Permintaan ijin cuti tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(3) Selama Kepala Desa melaksanakan cuti dalam rangka mengikuti Pemilihan Kepala Desa, Jabatan Kepala Desa dipegang oleh Pengkat Desa yang ditunjuk.

(4) Penjabat Kepala Desa tersebut pada ayat (3) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(5) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 4 sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

## BAB V

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI

### Pasal 30

(1) Apabila terdapat Calon yang tidak puas terhadap pelaksanaan pemilihan dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan.

(2) Pengajuan keberatan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemilihan.

(3) Keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan disampaikan dengan saksi-saksi dan bukti-bukti pendukung.

(4) Panitia...

(4) Panitia Pemilihan wajib menerima laporan tersebut dan melaporkannya kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat.

(5) Penyelesaian terhadap laporan keberatan tersebut dilakukan dengan menghadirkan pihak yang berkeberatan melalui musyawarah dalam forum BPD.

(6) Apabila Panitia Pemilihan dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka dapat difalisitasi penyelesaiannya oleh Camat.

(7) Apabila camat tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, maka Bupati dapat memutuskan permasalahan tersebut setelah melakukan penelitian dan pembahasan dengan pihak-pihak terkait.

(8) Pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

### Bagian Pertama

### Tugas Pokok

### Pasal 31

(1) Perangkat Desa yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. Sekretaris Desa, dan;

b. Perangkat Desa lainnya.

(2) Perangkat desa lainnya sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah :

a. Kepala Urusan pada Sekretariat Desa;

b. Kepala Dusun atau sebutan nama lainnya.

(3) Perangkat Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.

### Bagian Kedua

### Sekretaris Desa

### Pasal 32

(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.

(2) Sekretaris Desa diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yaitu :

a. Berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat;

b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;

d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;

e. memahami...

e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;

f. bersedia tinggal didesa yang bersangkutan.

(3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekreraris Daerah atas Nama Bupati.

Bagian Ketiga

**Perangkat Desa lainnya**

**Pasal 33**

(1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

(2) Usia Kepala Urusan paling rendah 20 (duapuluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(3) Masa jabatan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 tahun.

**Pasal 34**

(1) Dalam Hal pengangkatan Kepala Dusun/sebutan nama lainnya dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh masyarakat setempat.

(2) Usia Kepala Dusun/sebutan nama lainnya paling rendah 20 (duapuluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(3) Masa jabatan Kepala Dusun/sebutan nama lainnya adalah 6 tahun.

(4) Kepala Dusun/sebutan nama lainnya yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 35

(1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan Kemampuan keuangan desa.

(2) Penghasilan Tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

**Pasal 36**

Yang dapat dipilih menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

d. berpendidikan...

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;

e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;

f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

g. berkelakuan baik, jujur dan adil;

h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tidak pidana berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;

i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;

j. membuat pernyataan bersedia bekerja bersungguh-sungguh untuk kemajuan desa;

k. sekurang-kurangnya telah berdomisili dua tahun di desa dan bertempat tinggal di Pusat Pemerintahan Desa;

**Pasal 37**

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

**Pasal 38**

(1) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, ditetapkan berlaku Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan.

(2) Pelantikan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Desa.

(3) Pada saat pelantikan Perangkat Desa lainnya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## BAB VII

## PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Bagian Pertama

### Pemberhentian Kepala Desa

**Pasal 39**

(1) Kepala Desa Berhenti karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri/mengundurkan diri;

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak...